
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara melakukan pembangunan di segala bidang, yaitu dengan adanya ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan negara. Pemungutan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin ketersediaan dana dalam pembangunan negara.

H. Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pembangunan di Indonesia sekarang ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah memerlukan banyak dana yang salah satu sumbernya adalah dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, perpajakan memiliki peranan yang sangat penting bagi

sumber keuangan negara. Dengan adanya perkembangan pembangunan yang pesat di Indonesia, pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan, salah satunya mengenai Pajak Penghasilan. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Pemerintah selalu mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, serta menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

Dalam melakukan pemungutan pajaknya, Indonesia menganut *Self-Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dari sudut pandang masyarakat, pajak adalah suatu yang memberatkan. Pajak sering dianggap sebagai biaya yang harus ditanggung baik oleh perusahaan maupun organisasi, sehingga tidak sedikit perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut

mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum. Untuk menghindari adanya penyelundupan pajak, berkembanglah ilmu manajemen pajak yang bertujuan meminimalkan pajak terutang yang dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak itu sendiri, yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Sophar Lumbantoruan (Suandy, 2008:6) mendefinisikan manajemen pajak sebagai berikut:

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dan akan dilakukan. Dengan meminimalkan pajak yang terutang diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat dicapai dalam rangka memperoleh laba yang optimum. Menurut Mohammad Zain (2007:67), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Terdapat tiga cara untuk meminimumkan kewajiban pajak, yaitu dengan cara *lawful*, *unlawful* dan *tax avoidance*. *Lawful* merupakan salah satu cara meminimumkan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. *Unlawful* merupakan cara meminimumkan pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan *tax avoidance* merupakan cara meminimumkan pajak dengan melakukan perbuatan legal dalam ruang lingkup perpajakan yang dinilai tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga diterima oleh fiskus. Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia.

Untuk tujuan diatas maka perencanaan pajak dapat dilakukan atas transaksi PPh pasal 21 yang memiliki konsekuensi pajak. PPh pasal 21 merupakan mekanisme pelunasan PPh bagi pegawai yang dilakukan melalui pemotongan oleh pemberi kerja. Pajak ini menyangkut tentang gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan PKP dihitung dari penghasilan bruto yang merupakan objek PPh pasal 21 dikurangi dengan hak-hak pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun yang menjadi beban pegawai, dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai tersebut. Secara spesifik, terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh pasal 21. Hal ini tergantung pada status pegawai tersebut, apakah sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai, penerima pensiun,

pegawai harian, pegawai mingguan, pegawai upah satuan, pegawai upah borongan, atau yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memperhitungkan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.

Menurut Mohammad Zain (2007:89) perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

1. PPh pasal 21 ditanggung pegawai

Merupakan alternatif dimana penghasilan yang diterima pegawai akan dipotong dengan PPh pasal 21 pegawai tersebut, sehingga *take home pay* (penghasilan yang dibawa pulang) pegawai menjadi berkurang.

2. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Merupakan alternatif dimana penghasilan pegawai tidak berkurang, karena pemotongan PPh pasal 21 pegawai adalah perusahaan menanggung PPh pasal 21 pegawai yang harus dipotong. Dalam hal ini, PPh pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja tersebut adalah merupakan kenikmatan.

3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak

Alternatif dalam bentuk tunjangan pajak ini pada dasarnya sama seperti tunjangan-tunjangan lainnya. Sebagaimana tunjangan lainnya, perusahaan berhak untuk menentukan siapa yang akan diberikan tunjangan pajak serta berapa besarnya, apakah seluruhnya atau hanya sebagian saja. Perusahaan juga berhak untuk menentukan apakah memberikan tunjangan pajak untuk keseluruhan bulan atau hanya bulan tertentu saja, serta hanya beberapa pegawai atau pada seluruh pegawai.

Berbeda dengan tanggungan pajak, tunjangan pajak akan menambah penghasilan pegawai yang menjadi objek pajak penghasilan dan merupakan biaya yang dapat

dibebankan sebagai pengurang (*deductible expense*) dalam perhitungan PPh Badan.

4. PPh pasal 21 di *gross up*

Alternatif dengan di *gross up* ini pada dasarnya adalah sama dengan tunjangan pajak, yaitu menambah penghasilan pegawai dan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Perbedaannya adalah dengan alternatif *gross up* ini diupayakan agar besarnya PPh pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan pegawai sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan/pemberi kerja dan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai adalah dengan menggunakan rumus yang bersifat coba-coba (*trial and error*).

Perhitungan besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan adalah berdasarkan laba dari laporan keuangan yang telah direkonsiliasi. Menurut Mohammad Zain (2007:221) rekonsiliasi itu sendiri merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi, serta reformasi di segala bidang, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan, pertama kali berlaku sejak 1 Januari 1984 yaitu UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU No 7 tahun 1983 ini mengalami empat kali

perubahan, yaitu dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1991, Undang-Undang No 10 Tahun 1994, Undang-Undang No 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Secara umum perubahan dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk tahun 2009, meliputi :

1. Perubahan atas biaya jabatan dan biaya pensiun (PMK 250/ PMK.03/2009)

Besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun bagi pegawai tetap adalah 5% dari penghasilan bruto, sekarang biaya jabatan ditetapkan maksimal Rp 6 juta setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Sebelumnya adalah Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan. Sedangkan biaya pensiun sekarang ditetapkan menjadi Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. Sebelumnya sebesar Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.

2. Perubahan PTKP (PMK 254/PMK.03/2008 dan Pasal 7 UU PPh No 36 Tahun 2008)

Bagi Karyawan Tetap, Penghasilan Tidak Kena Pajak pertahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Rp 15.840.000,00 ; tambahan PTKP untuk yang berstatus kawin sebesar Rp 1.320.000,00 , bagi yang penghasilan istrinya digabung Rp 15.840.000,00 , dan bagi yang memiliki tanggungan (maksimal 3 orang) tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 1.320.000,00.

Bagi Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya, yang menerima penghasilan sampai dengan Rp 150.000,00 sehari atau Rp 1.320.000,00 setahun, tidak dipotong PPh.

3. Perubahan tarif PPh (Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak dinaikkan menjadi:

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,00 dikenakan tarif 5%.

-
-
- b. Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dikenakan tarif 15%.
 - c. Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif 25%.
 - d. Diatas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif 30%.

Perubahan-perubahan pada UU No 36 Tahun 2008 akan meringankan karyawan karena Penghasilan Kena Pajak akan lebih kecil dan PPh yang harus dibayar menjadi lebih kecil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya dalam judul **“Analisis Pemilihan Metode Pemotongan PPh pasal 21 dalam Meminimalkan PPh Terutang Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PPh No 36 tahun 2008 (Studi Kasus Pada Perusahaan Super Plastin, Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam skripsi ini, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas pada bab II. Adapun masalah-masalah tersebut di antaranya:

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan alternatif metode pemotongan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkannya UU PPh No 36 tahun 2008?
2. Metode pemotongan manakah yang lebih meminimalkan PPh terutang perusahaan dan yang paling menguntungkan bagi pegawai dalam meminimalkan PPh pasal 21 terutang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan alternatif metode pemotongan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkannya UU PPh No 36 tahun 2008.
2. Mengetahui metode pemotongan manakah yang lebih meminimalkan PPh terutang perusahaan serta yang paling menguntungkan bagi pegawai dalam pemotongan PPh pasal 21.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap bahwa tulisan dan penelitian ini akan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Dalam membuat karya ilmiah ini, penulis akan berusaha mencari jawaban atas indentifikasi masalah yang telah ditentukan dari berbagai sumber-sumber seperti buku, internet, koran/majalah, artikel, serta dari para pengajar. Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian ini, pengetahuan dan wawasan penulis dapat bertambah, khususnya mengenai PPh pasal 21 yang nantinya dapat menjadi modal untuk terjun ke dunia usaha nyata.

2. Perusahaan

Melalui kesedian perusahaan yang menjadi tempat penelitian bagi penulis, perusahaan dapat mengetahui manfaat melalui hasil karya ilmiah ini. Perusahaan juga dapat lebih memahami mengenai ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahan-perubahannya agar dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang.

3. Pihak lain

Meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.